



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. xxxx, tempat dan tanggal lahir
Xxxxxx, 28 Oktober 2003, agama Islam,
pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Desa Xxxxxx, Kecamatan Bukit Tusam,
Kabupaten Aceh Tenggara sebagai
Pemohon I
2. xxx, tempat dan tanggal lahir Desa
Kedataran, 15 Juni 2003, agama Islam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan
Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara
sebagai Pemohon II;
Pemohon I dan Pemohon II secara
bersama-sama selanjutnya disebut
sebagai para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02
November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



Syar'iyah Kutacane dengan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Japar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Basirun dan Ali Wardana, dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 2 mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Armadani Rizky Sahputra Bin Sahputra, Tanggal lahir, 24 Januari 2022;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Merupakan Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx), yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2021 di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (P.);

B.-----

Saksi:

1. Gusti Awam Hendri bin Ismail (**saudara kandung Pemohon I**).
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, pada tanggal 04 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Japar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Basirun dan Ali Wardana, dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 2 mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Basirun bin Aman (**kake Pemohon II**). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut agama Islam, pada tanggal 04 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Japar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Basirun dan Ali Wardana, dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 2 mayam dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxxx), yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2021 di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi kode P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Menimbang, bahwa bukti Kartu Keluarga tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (8) jo. Pasal 59 ayat (1) huruf (e) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Keluarga merupakan akta autentik, sehingga

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



terbukti Pemohon I mempunyai anggota keluarga yaitu Pemohon II dan anak para Pemohon, serta terbukti pula bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti P. Pemohon I dan Pemohon II sudah berstatus pasangan suami istri, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka bukti P. tersebut sepanjang mengenai status perkawinan para Pemohon hanya sebatas bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan penduduk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



4. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Japar, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Basirun dan Ali Wardana, dengan mahar mas kawin berupa emas sebesar 2 mayam dibayar tunai;
5. Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
7. Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana maksud dari Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dalam hal ini hukum agama yang dimaksud adalah Hukum Agama Islam, karena para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam Agama Islam mempunyai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi serta pula terdapat larangan perkawinan sebagaimana termuat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : *“Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah dinyatakan terbukti sebelumnya, maka patut dinyatakan telah terbukti perkawinan para Pemohon, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun perkawinan (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), serta perkawinan para Pemohon tersebut terbukti tidak bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, yakni berkaitan dengan tidak adanya halangan antara para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawainan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i, sehingga harus dinyatakan pernikahan para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa fakta tentang para Pemohon melaksanakan pernikahan tidak tercatat, adalah sebuah kesalahan. Sebab telah mengindahkan ketentuan hukum yang telah ditentukan negara/pemimpin, dan sebagai umat Islam wajib hukumnya mentaati pemimpin. Namun demikian kesalahan para Pemohon tersebut tidak sampai pada tidak sahnya

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan sebab pencatatan bukan merupakan rukun nikah, ia hanya kewajiban administratif bagi masyarakat. Oleh karena itu Hakim Tunggal menilai kelalaian tersebut tidak harus dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, sebab perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, disamping itu sementara perkawinan telah berlangsung lama sehingga mengesahkan perkawinan para Pemohon dinilai lebih memberikan manfaat bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 (dua) agar perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan sah, dikabulkan.

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat yang kurang mampu sehingga mengajukan perkara secara prodeo dan sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane tertanggal 2 November 2023 Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC yang isinya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (Prodeo), sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, maka biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun 2023 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx), yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2021 di Desa Lawe Dua Gabungan, Kecamatan Bukit Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara;

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Mahkamah Syar'iyah Kutacane tahun anggaran 2023 sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 November 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilawal 1445** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Muhammad Firdaus, S.H., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Muhammad Firdaus, S.H., M.H

Sulyadi, S.H.I.,M.H

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------|-------------|-------------------|
| Biaya PNPB | : Rp | - |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | : Rp | 135.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 195.000,00 |

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 190/Pdt.P/2023/MS.KC